



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 220/900/ TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyusun analisis standar belanja sebagai penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, maka perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. menginventarisir jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. memberikan masukan tentang standar baku sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - d. melaksanakan pembahasan bersama pelaksanaan kegiatan untuk Menyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- e. mengadakan verifikasi dan evaluasi hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. melaporkan hasil penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- g. menyusun materi muatan keputusan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA wajib:

- a. melakukan pertemuan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua)kali ;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bertanggungjawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 220/900/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BEANJA  
PEMERINTAH DAERAH.

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
2. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.  
2. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
3. KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.  
4. KEPALA BIDANG ASET BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE. ↓

5. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
7. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. AHLI MUDA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN {

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI